



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 68/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 74/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 109/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 110/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992,
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,
KAMIS, 18 JUNI 2015**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 30/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 68/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 74/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 109/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 110/PUU-XII/2014

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 7 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 2 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [Pasal 49 ayat (3) huruf b dan penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 231 ayat (3)]

PEMOHON

1. Yayasan Kesehatan perempuan (Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014)
2. Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varita Megawati Simarmata, dkk (Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014)
3. Indry Oktaviani, Fr Yohana Tantria W, Dini Anitasari Sa Baniah, dkk (Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014)
4. H. Suhaemi Zakir (Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 18 Juni 2015, Pukul 13.35-15.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Aswanto | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wiwik Budi Wasito
Achmad Edi Subiyanto
Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014:

1. Tini Hadad

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014:

1. Rita Serena Kalibonso

C. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014:

2. Damian Agata Yuvens

D. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014:

1. Indry Oktaviani

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014:

1. Supriyadi Widodo Eddyono

2. Anggara

3. Ade Novita

4. Alfeus Jebabun

5. Erasmus

6. Robert Sidauruk

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109, 110/PUU-XII/2014:

1. Rinaldi

G. Pemerintah:

1. Budijono

2. Tri Rahmanto

H. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

Sidang Pengucapan Putusan
Perkara Nomor 30, 68, 74, 109, dan 110/PUU-XII/2014
Tanggal 18-07-2015

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pengucapan putusan dalam perkara Nomor 30, 68, 74, 109, 110/PUU-XII/2014 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum saya memulai untuk memperkenalkan. Saya sampaikan salam dan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa pada para Hadirin dan yang hadir pada persidangan kali ini.

Baik, kita mulai. Pemohon untuk perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XII/2014:
RITA SELENA KALIBONSO

Hadir, Majelis.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XII/2014: DAMIAN
AGATA YUVENS

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XII/2014:
SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Ya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR109/PUU-XII/2014: RINALDI

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR109/PUU-XII/2014: RINALDI

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari DPR hadir?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah yang mewakili presiden.

14. PEMERINTAH: BUDIJONO

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pihak Terkait yang hadir. Dari MUI?

16. MUI: M. LUTFI HAKIM

Dari MUI, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait yang dari PKPI hadir?

18. PKPI: SARSANTO

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian yang berikutnya ada Pihak Terkait (...)

20. RAHIMA: AD ERIDANI

Dari Rahima hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari ... dari (...)

22. RAHIMA: AD ERIDANI

Rahima.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Rahima?

24. RAHIMA: AD ERIDANI

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Yayasan Karya Mitra ada hadir? Dihidupkan supaya bisa direkam.

26. KARYA MITRA: RENA

Dari Karya Mitra hadir.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Aliansi Remaja Independent hadir?

28. ALIANSI REMAJA INDEPENDENT (ARI): BESTHA INATSAN
ASHILA

Dari Aliansi Remaja Independent hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir, baik. Dari lembaga ARI hadir?

30. ALIANSI REMAJA INDEPENDENT (ARI): BESTHA INATSAN
ASHILA

Sama, Pak.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sama ya. Dari PGI hadir? Sama ya. Baik, kalau begitu seluruh pihak-pihak hadir semua.

Kita mulai terlebih dahulu pengucapan putusan dalam perkara yang objek pengujiannya sama pada perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 dan 74/PUU-XII/2014 kita bacakan dalam satu putusan.

Bismillahirrahmaanirrahim.

PUTUSAN
NOMOR 30-74/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014:

1. Nama : Zumrotin
Pekerjaan : Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan
Alamat : Jalan Kaca Jendela II Nomor 9 RT.007/08, Kelurahan
Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2013 memberi kuasa kepada Rita Serena Kolibonso, S.H., LLM. dan Tubagus Haryo Karbyanto, S.H. yang semuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di kantor pemberi kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014:

1. Nama : Indry Oktaviani
Pekerjaan : Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)
Alamat : Jalan Teratai BL. Q Nomor 6 RT.003 RW.002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Fr. Yohana Tantria W.
Pekerjaan : Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)
Alamat : Jalan T.B. Simatupang, RT.002 RW.03, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur
sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Dini Anitasari Sa'baniah
Pekerjaan : Associate pada Organisasi SCN
Alamat : Bukit Pamulang Indah G 9/5 RT.001 RW.005, Pamulang Timur, Tangerang Selatan
sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Hadiyatut Thoyyibah
Pekerjaan : Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
Alamat : Jalan Sendang RT.003 RW.015, Karang Sari, Kulonprogo, Yogyakarta
sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Ramadhaniati
Pekerjaan : Staf pada Organisasi KPI
Alamat : Jalan 50 Koto, Nomor 652, RT.01, RW.07, Surau Gadang, Nanggalo, 50 Koto, Sumatera Barat
sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Hartono
Pekerjaan : Ketua YPHA
Alamat Kantor : Jalan Rawa Bambu, Kompleks Batan Blok D2 Lt.3, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Alamat Rumah : Jalan Taman Siswa 48 YK, RT.044 RW.014, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta
sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : Koalisi Perempuan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Kartika Sari
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia
Alamat kantor : Jalan Siaga I Nomor 2B RT.003 RW.05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Alamat rumah : Jalan Photo Nomor 11 Perum Wartawan Purimulya, RT.003 RW.008 Kalimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat
sebagai ----- Pemohon VII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2014 dan 29 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Anggara, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Ade Novita, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono, S.H., dan Alfeus Jebabun, S.H. yang semuanya adalah pengacara publik yang berkedudukan hukum pada Indonesian Institute for Constitutional Democracy (IICD) yang beralamat di Jalan Cempaka, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon II;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai --- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Women Research Institute, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Kalyanamitra, Perhimpunan Rahima, dan Aliansi Remaja Independent;
Mendengar dan membaca Keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon I;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait.
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait, bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait yang

selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif agama, seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Dalam Al Qur'an surat Ar Rum: 21. Allah Subhanahuwata'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَنْفَكُرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya, "dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ajaran Islam mendorong umatnya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan

sebagaimana Hadits Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah Bin Mas'ud Radiallahu 'anhu, bahwa:

رَأَى أَغْضُ قَائِنَهُ فَلَيَّتَزَوَّجَ، الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ،
وَجَاءَ لَهُ قَائِنُهُ بِالصَّوْمِ، فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ، وَأَحْصَنُ

Yang artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu maka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata tertunduk dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, berpuasalah karena ia bisa menahan nafsu." (Hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim);

Ajaran agama Hindu (berdasarkan sumber dari Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001:34) memberikan aturan tambahan di mana dalam Manava Dharmasastra IX.89-90 dikatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tuanya harus menunggu tiga tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin. Dari Sloka tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun sehingga orang tua baru bisa mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun;

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.";

Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum di Paragraf [3.15.2] dalam Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian UU Perkawinan, bertanggal 3 Oktober 2007, yang

meskipun putusan tersebut terkait dengan ketentuan tentang perkawinan poligami, namun dalam Pendirian Mahkamah yang mendasarkan pula pada ajaran Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah, "...untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup dalam perkawinan akan mendapatkan ketenangan. Sebelumnya seorang laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan sendiri mengalami gejolak asmara yang tidak tersalurkan, karena itu mereka tidak memperoleh ketenangan. Sakinah itu dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara mawaddah, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya. Oleh karena itu, mawaddah bersifat altruistik, bukan egoistik. Sikap egoistik, yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyakitkan hati pasangannya, akan berarti memutuskan mawaddah. Dengan terputusnya mawaddah dengan sendirinya sakinah pun tidak terpelihara lagi... Selain keharusan memelihara mawaddah, sakinah pun akan terwujud dan terpelihara jika suami dan isteri memelihara rahmah, yaitu saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun isteri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;"

Penjelasan Umum angka 4 huruf d UU Perkawinan menyatakan, "Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini

menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.”

Dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara;

Semua agama yang berlaku di Indonesia memiliki aturan masing-masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun keturunannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

[3.13.2] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata'ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974;

Pada perkembangannya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf [3.9] angka 1 di atas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan,

bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan." Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, "...kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau

hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapan yang mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkret yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata. Jikalau pun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi

warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" dan frasa "pejabat lain" UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" UU Perkawinan harus dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan";

Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "penyimpangan" a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Adapun terhadap frasa "pejabat lain" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan a quo tetap dibutuhkan karena juga dapat berfungsi sebagai "pintu darurat" apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada Pengadilan. Sebagai contoh, wewenang untuk memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan oleh

pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau bahkan pejabat dari kantor desa/kelurahan hingga kecamatan setempat karena alasan kemudahan akses bagi orang tua calon mempelai maupun karena pejabat tersebut memiliki kecakapan atau kompetensi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari pihak di luar pengadilan terhadap lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata "atau" yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" dan frasa "pejabat lain" UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil yang dimohonkan para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Saya persilakan Hakim Maria Farida untuk membacakan pendapat berbeda itu.

34. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, sebagai berikut:

[6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan Angka 4 huruf a ditetapkan bahwa, "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil

dan materiil". Selain itu, dalam Angka 4 huruf d antara lain ditetapkan bahwa, "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur..."

Bahwa dari makna, tujuan, dan prinsip perkawinan yang tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum Angka 4 huruf a dan huruf d UU Perkawinan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara garis besar maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur...";

- [6.2] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan pengujian konstiusionalitas frasa "umur 16 (enam belas) tahun" yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Para Pemohon antara lain mendalilkan bahwa, frasa "umur 16 (enam belas) tahun" dalam Pasal a quo telah mengakibatkan banyaknya praktik "perkawinan anak" di Indonesia.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, saya berpendapat, perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Permasalahan tentang usia perkawinan sampai saat ini memang selalu menimbulkan berbagai pendapat yang menimbulkan juga berbagai penafsiran, khususnya usia perkawinan bagi seorang wanita. Berdasarkan fakta dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, praktik perkawinan anak telah menimbulkan berbagai permasalahan, oleh karena dampak perkawinan anak bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam usia dini yang dapat menimbulkan risiko, antara lain sebagai berikut:

- a. potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik;
- b. cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang atau bayi lahir cacat;
- c. ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklamsi (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
- d. meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
- e. semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
- f. terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual;
- g. studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan risiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 (lima belas) tahun dan risiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS;

Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Bahwa menurut Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan, yang sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Batasan usia perkawinan tersebut dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan

kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan, dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat itu, yaitu tahun 1974.

Bahwa dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, sebenarnya saat ini bangsa Indonesia, khususnya para pembentuk Undang-Undang sudah seharusnya mempertimbangkan kembali, apakah batasan usia dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut masih sesuai atau tidak dengan kondisi dan situasi saat ini yang telah berbeda selama 41 (empat puluh satu) tahun lebih karena UU Perkawinan disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Saat ini, pemahaman bangsa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia juga sudah jauh lebih maju daripada pada saat UU Perkawinan tersebut disahkan dan diundangkan. Hal itu terlihat dalam Perubahan UUD 1945 yang secara tegas telah mencantumkan pasal-pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Bab X mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga terdapat kewajiban negara antara lain untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghagai (to respect) hak-hak anak sesuai UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang berkaitan erat dengan Konvensi CEDAW.

Bahwa dalam beberapa Undang-Undang yang dibentuk sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa "yang dimaksud anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", ketentuan tersebut ditetapkan antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan. Bahkan, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dengan demikian melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Bahwa definisi anak dalam beberapa Undang-Undang tersebut sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" Dengan demikian, bagi seseorang yang menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk dalam definisi pernikahan anak, oleh karena pada usia tersebut seseorang belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak.

Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang menentukan, (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari ketentuan dua ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua.

- [6.3] Menimbang, berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat bahwa frasa "umur 16 (enam belas) tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa:
1. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi;
 2. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual;

3. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa;

Bahwa, dalam beberapa putusannya, termasuk putusan perkara a quo, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang. Terhadap hal ini, saya berpendapat, bahwa terkait persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang dalam perkara a quo akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini, saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 (delapan belas) tahun”, adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.

Baik, kita lanjutkan. Sekarang pembacaan putusan perkara Nomor 68/PUU-XII/2014.

PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama : Damian Agata Yuvens
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Ratu Dibalau Nomor 24, RT 012,
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan
Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Rangga Sujud Widigda
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Merpati I Blok H-2/23, RT 008/RW
008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Anbar Jayadi
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Empu Barada Nomor 1, RT 001, RW
003, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat

sebagai -----Pemohon III;

4. Nama : Luthfi Sahputra
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Bendi IX Kav. 125, Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

sebagai -----Pemohon IV;

Para Pemohon memilih domisili hukumnya di Jalan Kencana
Permai 2 Nomor 4, Pondok Indah, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- para
Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon Mendengar keterangan
para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Front
Pembela Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tim Advokasi
Untuk Kebhinekaan, dan Majelis Ulama Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat
Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada
Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu
Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta saksi para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

35. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan para Pihak Terkait, keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;

[3.12.2] Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan "... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan

keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara;

[3.12.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Menurut para Pemohon, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 para Pemohon merasa ada pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut Mahkamah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah, UU 1/1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat;

[3.12.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 "memaksa" setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah,

perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- [3.12.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama

menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara;

- [3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (concurring opinion).

Saya persilakan Yang Mulia Prof. Dr. Maria Farida Indrati untuk membacakan alasan yang berbeda.

37. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, sebagai berikut:

[6.1] Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan, yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut mencerminkan adanya kebhinekaan (keberagaman) di negara Indonesia tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan. Dalam suatu negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakkan berdasarkan kelompoknya tetapi mereka membaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hubungan yang terjalin di antara mereka seringkali berakhir dengan suatu perkawinan;

[6.2] Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga pada tahun 1974 dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang diharapkan dapat menampung berbagai prinsip dan memberikan landasan hukum di bidang perkawinan yang sebelumnya berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang a quo yang menyatakan sebagai berikut: "Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Ditinjau dari dasar hukum pembentukannya, UU Perkawinan tersebut dibentuk antara lain berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 (sebelum Perubahan), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 UUD 1945:

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 29 UUD 1945:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

UU Perkawinan juga dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang di dalam Pola Umum Pelita Kedua, khususnya Bidang Hukum, Angka 2 huruf a yang menyatakan:

"Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta

unifikasi Hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum dalam masyarakat”.

Selain itu, Penjelasan UU Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan sebagai berikut: “Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 (sebelum Perubahan) serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut dibentuklah UU Perkawinan sebagai upaya agar tercipta suatu kodifikasi dan unifikasi dari hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, sehingga dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum;

- [6.3] Para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah mengakibatkan tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar penafsiran negara atas masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan perkataan lain, negara “memaksa” agar setiap warga negaranya tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut oleh negara atas masing-masing agama/kepercayaan, oleh karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan masalah kewajiban administrasi dalam perkawinan dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Dengan demikian, negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan hak meyakini kepercayaan dari warga negara, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
- [6.4] Terhadap dalil para Pemohon, keterangan lisan maupun tertulis dan kesimpulan dari para pihak serta saksi dan ahli yang diajukan

dalam persidangan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terdapat beberapa fakta, antara lain sebagai berikut:

a. UU Perkawinan merupakan kodifikasi dan unifikasi dari hukum di bidang perkawinan yang saat itu berlaku di Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

b. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai penafsiran, terutama terhadap pasangan calon mempelai yang berbeda agamanya. Permasalahan tersebut adalah menyangkut keabsahan perkawinan yang didasarkan pada agama dan kepercayaan calon mempelai dan kewajiban administratif yang menyangkut pencatatannya [vide Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan]. Penafsiran terhadap Pasal 2 Undang-Undang a quo untuk perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, antara lain adalah:

- 1) perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan;
- 2) perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah;
- 3) perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan.

c. Terhadap perkawinan beda agama dan kepercayaan, berlakunya Pasal 2 UU Perkawinan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai penyelundupan hukum sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum warga negara terhadap hukum yang berlaku, antara lain:

- 1) Pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum nasional, baik dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia, ataupun dengan melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran;
- 2) Pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama, yaitu dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaannya untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudahnya kembali pada agama dan kepercayaannya semula;

[6.5] Terhadap dalil para Pemohon dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.4] di atas, saya berpendapat bahwa usaha

untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD 1945, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Perkawinan merupakan hubungan antara dua pribadi dalam lingkup Hukum Kekeluargaan yang berkaitan erat dengan norma adat, norma agama, dan norma hukum negara yang berlaku, namun norma agama merupakan salah satu norma yang tidak mudah untuk diberlakukan bagi semua orang secara sama. Hak untuk melaksanakan perkawinan jelas termuat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan. "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ketentuan dalam pasal a quo tentunya berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaan serta menurut hukum negara dan juga berkaitan erat dengan masalah pendaftaran dan pencatatannya;

Dalam suatu perkawinan terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu agama dan negara. Dari kepentingan agama, perkawinan merupakan unsur yang amat penting dalam kehidupan manusia dan semua agama menempatkannya ke dalam naungan Yang Mutlak, artinya memiliki ritus dan ajaran yang harus diikuti agar perkawinan itu sah demi pencapaian potensialitasnya yang sepenuh-penuhnya bagi mereka yang bersangkutan. Di samping itu, dari kepentingan negara, perkawinan merupakan ruang sosial paling inti masyarakat yang menjamin keturunan/kelanjutannya, yang kalau tidak ditata akan tidak mampu menghasilkan warga manusia baru yang baik, serta mudah menimbulkan konflik. Antara agama dan negara tidak seharusnya ada konflik/persaingan;

Di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang masyarakatnya sangat religius adalah tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama dan kepercayaan yang telah diimani dan diyakininya, serta merupakan wilayah eksklusif dari seseorang (forum internum), yang saat ini tidak saja dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945, tetapi juga dikuatkan dalam Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Perubahan), yang masing-masing menetapkan sebagai berikut:

Pasal 28E UUD 1945:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang dikuatkan dengan Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights, maka pembentukan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara, sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] huruf a sampai dengan huruf f. Perkawinan beda agama tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang menimbulkan beberapa penafsiran. Selain itu, oleh karena negara tidak mengurus kehidupan beragama masyarakat, negara tidak berhak mewajibkan masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak memaksa orang untuk menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. UU Perkawinan seyogyanya memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, baik terhadap sah nya perkawinan tersebut maupun terhadap pencatatannya, oleh karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah;

Oleh karena UU Perkawinan tersebut merupakan Undang-Undang yang dibentuk 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu, sebelum berlakunya Perubahan UUD 1945 maka sudah selayaknya Undang-Undang a quo dapat dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan agar menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara;

[6.6] Berdasarkan semua pertimbangan hukum dan fakta yang terjadi selama berlakunya UU Perkawinan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa memang benar Undang-Undang a quo telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. Namun demikian, permohonan

para Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai", adalah tidak beralasan menurut hukum; Penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa "sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut saya, penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi; Berdasarkan semua pertimbangan di atas dan sesuai dengan putusan Mahkamah a quo, saya menyatakan "Menolak" permohonan para Pemohon.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berikutnya pembacaan Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014.

PUTUSAN
NOMOR 109/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : H. Suhaemi Zakir
: Pedagang

Pekerjaan

Alamat : Jalan Dukuh RT 4/5 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2014 memberi kuasa kepada Rinaldi, S.H., Advokat

dan Konsultan Hukum di Law Office Rinaldi & Partners, yang berkedudukan di Jalan Jiban II Nomor 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon;
- Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

39. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sepanjang frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan mengakibatkan Bank DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- [3.13] Menimbang bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan;
- [3.14] Menimbang bahwa putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari putusan sebagai hasil dari proses hukum melalui peradilan penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan;
- [3.15] Menimbang bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan tidak dapat diganggu gugat lagi, merupakan konsekuensi dari adagium that judgment was that of God, putusan Hakim sama dengan putusan Tuhan, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, menempatkan putusan hakim sebagai kebenaran terakhir dalam upaya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan (the last resort);

- [3.16] Menimbang bahwa putusan pengadilan berperan juga sebagai sarana untuk melindungi anggota masyarakat yang merasa teraniaya, dilanggar atau diambil hak-haknya. Putusan pengadilan sebagai penentuan suatu tindakan hukum tertentu boleh atau tidak, melanggar hukum atau tidak, patut atau tidak patut, melampaui batas atau tidak, menentukan apakah suatu tindakan hukum bertentangan dengan kepentingan hukum atau tidak, oleh karenanya putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan dihormati serta ditaati oleh setiap subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi;
- [3.17] Menimbang dalam menemukan hukum untuk memberikan putusannya hakim dengan cara selain menafsirkan, mengkonstruksikan hukum terkadang harus juga menciptakan/menemukan hukum sehingga dalam hal tertentu hakim melalui putusannya melakukan peran sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang, oleh karenanya putusan hakim merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi warga masyarakat;
- [3.18] Menimbang bahwa salah satu ciri negara hukum adalah pengadilan dalam pengambilan putusan secara substansial tidak boleh ada campur tangan, negosiasi dan kompromi dengan pihak manapun sebagai konsekuensi dari kedudukan lembaga peradilan selaku kekuasaan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak manapun sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya. Proses pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan pengambilan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga corong keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;
Bahwa Negara Hukum harus menjamin, melindungi, memenuhi serta memajukan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, jaminan, perlindungan, pemenuhan

- dan pemajuan terhadap hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun;
- [3.19] Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menegaskan bank harus tunduk kepada kepentingan peradilan yang mana ketentuannya menyatakan, “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”;
- Bahwa Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan menyatakan, “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”;
- [3.20] Menimbang bahwa menurut Pemohon, pasal a quo menentukan bahwa pengurus bank hanya tunduk pada peraturan tertentu yang berlaku hanya pada sektor perbankan dan tidak tunduk pada penetapan eksekusi yang merupakan proses hukum yang melekat dan satu kesatuan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 dan pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus menghormati putusan pengadilan, serta pengabaian pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena berlindung di bawah ketentuan frasa “bagi bank”, menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945;
- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai frasa “bagi bank” yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan beralasan menurut hukum.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

- Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir pembacaan Putusan Nomor 110/PUU-XII/2014.

PUTUSAN
NOMOR 110/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : H. Suhaemi Zakir

: Pedagang

Pekerjaan

Alamat : Jalan Dukuh RT 4/5 Kebayoran Lama Utara
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2014 memberi kuasa kepada Rinaldi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Law Office Rinaldi & Partners, yang berkedudukan di Jalan Jiban II Nomor 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

41. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 231 ayat (3) KUHP yang mengakibatkan penetapan eksekusi pengadilan atas kepentingan Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena pasal a quo tidak mengatur mengenai penyimpan objek barang yang disita dengan sengaja tidak mau

menyerahkan secara sukarela dapat dihukum berdasarkan pasal a quo. Oleh karenanya menurut Pemohon dalam pasal a quo perlu ditambah frasa yang berbunyi, "atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim".

- [3.13] Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penambahan frasa dalam ketentuan Pasal 231 ayat (3) KUHP yang berbunyi, "atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim", selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.14] Menimbang bahwa ketentuan a quo merupakan perumusan baru tindak pidana yang mengakibatkan orang atau subjek hukum lainnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan tertentu yang oleh hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang;
- [3.15] Menimbang bahwa ketentuan pidana secara universal merupakan norma yang berupa larangan dan keharusan/perintah yang kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Bahkan, dalam bidang hukum pidana dikenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum yang telah melanggar norma yang diatur dalam hukum pidana, termasuk lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati.
- [3.16] Menimbang bahwa dalam hukum pidana diterapkan prinsip atau suatu perbuatan, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali perbuatan itu berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi dinyatakan perbuatan terlarang, dikenal dengan asas *nulla poena*, yang terdiri atas *nulla poena sine lege*, bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu Undang-Undang Pidana, *nulla poena sine crime*, bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh Undang-Undang, *nullum crimen sine poena legali*, bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang itu apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya hukuman seperti diancamkan oleh Undang-Undang terhadap pelanggarnya;
- Selain itu, menurut ilmu hukum pidana sesuatu perbuatan baru dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat yaitu adanya perbuatan terlarang yang merusak dirinya sendiri serta menimbulkan terganggunya kepentingan umum dan ketertiban masyarakat (*actus reus*); *mens rea* yaitu niat jahat berupa kesadaran batin untuk melanggar suatu norma tertulis yang telah menentukan bahwa perbuatan atau tindakan tertentu sebagai suatu tindak pidana;

- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan agar ketentuan pidana dalam Pasal 231 ayat (3) KUHP ditambahkan frasa "atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim", sehingga Pasal 231 ayat (3) KUHP selengkapnya menjadi berbunyi, "Penyimpan barang sitaan yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu (menarik, menyembunyikan, menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang sitaan), atau sebagai Pembantu menolong perbuatan itu, atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Tujuannya, menurut Pemohon, agar kepentingan hukum Pemohon terlindungi karena penetapan eksekusi putusan pengadilan yang terkait dengan kepentingan Pemohon dapat terlaksana. Sebab, jika tidak, pihak lain yang tidak melaksanakan dengan sukarela penetapan pengadilan tidak dapat dikenakan ancaman hukuman penjara;
- [3.18] Menimbang bahwa dalil yang dimohonkan Pemohon adalah berkaitan dengan pembentukan dan penerapan norma ketentuan pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (paragraf [3.17]);
- Bahwa sesuai dengan karakteristik hukum pidana, perlindungan terhadap masyarakat harus terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang dan terhadap pelanggar Undang-Undang tersebut akan dijatuhkan hukuman. Pada aspek pembentukan bahwa negaralah yang berwenang untuk menetapkan norma perilaku mana yang akan dikukuhkan sebagai kaidah hukum;
- Bahwa yang menjadi landasan dalam penetapan norma dimaksud adalah perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan baik pelaku maupun korban suatu kejahatan. Pada aspek penegakan hukum pidana demi perlindungan hak masyarakat serta kepastian hukum maka penegakan hukum pidana didasarkan pada asas legalitas (tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kalau perbuatan yang dilakukan belum diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana);
- [3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah kerugian Pemohon hanya berkaitan dengan persoalan kasuistis dan berkaitan dengan pembentukan norma hukum yang merupakan kewenangan lembaga lain yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah hanya terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang;
- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Demikian Pemohon, DPR, Pemerintah, dan Pihak Terkait seluruh putusan pada hari ini telah dibacakan. Selanjutnya salinan putusan dapat diperoleh di lantai II gedung persidangan ini juga setelah sidang selesai dan ditutup.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:05 WIB

Jakarta, 18 Juni 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.